



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

PERATURAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 15 TAHUN 2023

TENTANG

MASYARAKAT HUKUM ADAT DAN KEARIFAN LOKAL
DALAM PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN
SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT
DI NEGERI RUTONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang :
- a. bahwa wilayah perairan, pesisir dan laut di Negeri Rutong memiliki nilai - nilai kearifan lokal dan keanekaragaman hayati yang perlu dijaga kelestariannya sehingga harus dilindungi dan dikelola pemanfaatannya secara bertanggung jawab dan berkelanjutan
 - b. bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian dalam perlindungan dan pengelolaan sumber daya pesisir dan laut oleh Masyarakat Hukum Adat maka diperlukan pengaturan tentang pengakuan dan perlindungan Masyarakat Hukum Adat ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Masyarakat Hukum Adat dan Kearifan Lokal dalam Perlindungan dan Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut di Negeri Rutong;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3647);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955 tentang Pembentukan Kota Ambon Sebagai Daerah Yang Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 809);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 313);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat;
11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 40/PERMEN-KP/2014 Tahun 2014 Tentang Peran Serta dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Berita Negara RI Tahun 2014 Nomor 1369);
12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8/PERMEN-KP/2018 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penetapan Wilayah Kelola Masyarakat Hukum Adat Dalam Pemanfaatan Ruang Di wilayah Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 330);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara tahun 2015 Nomor 2036);
14. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Maluku Tahun 2018-2038. (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Tahun 2018 Nomor 140).
15. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 24 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Ambon Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2012 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 277);
16. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2016 , Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 321);
17. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 8 Tahun 2017 tentang Negeri (Berita Daerah Kota Ambon Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 330);
18. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penetapan Negeri di Kota Ambon (Berita Daerah Kota Ambon Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 331).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG MASYARAKAT HUKUM ADAT DAN KEARIFAN LOKAL DALAM PERLIDUNGAN DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT DI NEGERI RUTONG

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Ambon.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Ambon.
4. Dinas adalah satuan kerja perangkat daerah yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang perikanan dan dinas teknis lainnya di Kota Ambon.
5. Masyarakat adalah Masyarakat Hukum Adat di Negeri Rutong.
6. Masyarakat Hukum Adat adalah kelompok orang yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu di Negara Kesatuan Republik Indonesia karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, hubungan yang kuat dengan tanah, wilayah, sumberdaya alam, memiliki pranata pemerintahan adat dan tatanan hukum adat di wilayah adatnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Kearifan Lokal adalah nilai-nilai luhur yang masih berlaku dalam tata kehidupan masyarakat.
8. Sasi adalah perintah atau larangan untuk mengambil hasil tanaman atau hasil laut sebelum waktu yang ditentukan (batas waktu tertentu).
9. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya pemberian fasilitas, dorongan atau bantuan kepada masyarakat pesisir agar mampu menentukan pilihan yang terbaik dalam memanfaatkan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil secara lestari.
10. Hukum Adat adalah seperangkat norma atau aturan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang hidup dan berlaku untuk mengatur tingkah laku manusia yang bersumber pada nilai budaya bangsa Indonesia, yang diwariskan secara turun temurun, yang senantiasa ditaati dihormati untuk keadilan dan ketertiban masyarakat dan mempunyai akibat hukum atau sanksi.
11. Wilayah Pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan di laut.
12. Wilayah Masyarakat Hukum Adat yang selanjutnya disebut wilayah Kelola adalah ruang perairan yang sumberdaya pesisir dan lautnya dimanfaatkan oleh Masyarakat Hukum Adat dan menjadi wilayah petuanan Masyarakat Hukum Adat.
13. Negeri adalah kesatuan Masyarakat Hukum Adat yang memiliki batas wilayah, yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah untuk melindungi kearifan lokal dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan laut di Negeri Rutong
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Walikota ini sebagai bentuk pengakuan dan perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Negeri Rutong Kecamatan Leitimur Selatan dengan mempertimbangkan kepentingan sosial dan ketentuan perundang-undangan.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

Ruang Lingkup Perlindungan dan Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut di negeri Rutong meliputi :

- a. Kedaulatan;
- b. Keberlanjutan;
- c. Konsistensi;
- d. Pemanfaatan
- e. Peran serta masyarakat;
- f. Berkeadilan; dan
- g. Kesejahteraan.

Pasal 4

Masyarakat Hukum Adat memiliki karakteristik :

- a. Hidup berkelompok secara turun temurun;
- b. Bermukim di wilayah geografis tertentu;
- c. Adanya ikatan pada asal usul leluhur;
- d. Adanya hubungan yang kuat dengan tanah, wilayah, sumber daya alam;
- e. Memiliki pranata pemerintahan adat;
- f. Adanya tatanan hukum adat di wilayah adatnya' dan

BAB IV
HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 5

Dalam pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan sumber daya pesisir dan laut berdasarkan hukum adat dan kearifan lokal, masyarakat mempunyai hak untuk :

- a. Memperoleh akses terhadap wilayah kelola dan perairan disekitarnya;
- b. Mengusulkan wilayah Kelola Negeri Rutong ke dalam Rencana Tata Ruang dan/atau Rencana Zonasi;
- c. Melakukan kegiatan adat berbasis kearifan lokal berdasarkan hukum adat dan tidak bertentangan dengan Peraturan perundang - undangan;
- d. Memperoleh manfaat atas pelaksanaan pengelolaan sumber daya laut yang dilaksanakan dengan hukum adat berbasis kearifan lokal;

- e. Memperoleh informasi berkenaan dengan perlindungan dan pengelolaan sumber daya pesisir dan laut berbasis hukum adat dan kearifan lokal;
- f. Mengajukan laporan dan pengaduan kepada instansi yang berwenang atas kerugian yang menimpa masyarakat yang berkaitan dengan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan sumber daya laut berbasis hukum adat dan kearifan lokal;
- g. Melaporkan kepada penegak hukum atas pencemaran dan/atau perusakan yang dilakukan oleh oknum tertentu;
- h. Memperoleh ganti rugi.

Pasal 6

Dalam pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan sumber daya pesisir dan laut berbasis kearifan lokal, masyarakat berkewajiban untuk:

- a. Memberikan informasi berkenaan dengan perlindungan dan pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut berbasis hukum adat dan kearifan lokal;
- b. Menjaga, melindungi dan memelihara kelestarian wilayah perairan dan pesisir;
- c. Menyampaikan laporan terjadinya bahaya, pencemaran dan / atau perusakan lingkungan di wilayah perairan dan pesisir;
- d. Memantau pelaksanaan rencana perlindungan dan pengelolaan sumber daya pesisir dan laut hukum adat dan kearifan lokal;
- e. Mendukung pelaksanaan program pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut berbasis kearifan lokal.

Pasal 7

Peran serta masyarakat hukum adat dalam perlindungan dan pengelolaan sumber daya pesisir dan laut berbasis kearifan lokal meliputi :

- (1) Masyarakat Hukum Adat dapat berperan serta dalam perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan sumber daya pesisir dan laut berbasis kearifan lokal;
- (2) Peran serta Masyarakat Hukum Adat dalam perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Mengidentifikasi berbagai potensi dan masalah dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan laut berbasis hukum adat dan kearifan lokal;
 - b. Memberikan informasi dalam perencanaan pemanfaatan;
 - c. Memberikan masukan dalam menentukan arah perencanaan pengelolaan sumber daya pesisir dan laut berbasis hukum adat dan kearifan lokal;
 - d. Menyampaikan masukan/ usul terhadap rencana kegiatan pemanfaatan.
- (3) Peran serta Masyarakat Hukum Adat dalam pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Memprioritaskan rencana yang telah disepakati;
 - b. Melakukan mitigasi bencana terhadap kegiatan yang berpotensi mengakibatkan kerusakan wilayah pesisir dan sekitarnya;
 - c. Melakukan kegiatan pemanfaatan sumber daya pesisir dan laut berbasis kearifan lokal;
 - d. Menjaga, memelihara dan meningkatkan efisiensi dan efektifitas serta kelestarian fungsi lingkungan wilayah perairan dan pesisir.

- (4) Peran serta Masyarakat Hukum Adat dalam pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Menyampaikan laporan dan/ atau pengaduan atas kerugian yang ditimbulkan berkaitan dengan pelaksanaan pemanfaatan;
 - b. Melaporkan dugaan pencemaran dan / atau kerusakan yang merugikan kelestarian lingkungan setempat.
- (5) Peran serta Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dilakukan dengan ketentuan peraturan perundang -undangan yang berlaku.

BAB V
JENIS BIOTA LAUT YANG DILINDUNGI
Pasal 8

- (1) Aturan pengelolaan sumber daya pesisir dan laut di Wilayah Kelola Negeri Rutong berdasarkan Sasi jenis biota laut tertentu.
- (2) Jenis biota laut yang dilindungi dalam Sasi Masyarakat Hukum Adat Negeri Rutong terdiri dari :
 - a. Teripang (Holothuria sp)
 - b. Lola (Trochus Nilotikus)
 - c. Lobster (Panulirus sp)
- (3) Jenis biota yang dilindungi sebagaimana ayat (2) dapat dimanfaatkan dalam kurun waktu tertentu sesuai dengan kearifan lokal.

BAB VI
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT
Pasal 9

- (1). Pemberdayaan Masyarakat dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pihak terkait dan Masyarakat;
- (2). Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terencana, terkoordinasi dan terpadu;
- (3). Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan potensi dan karakteristik, serta analisa kebutuhan masyarakat dengan mempertimbangkan kondisi sosial, ekonomi, budaya, dan lingkungan;
- (4). Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup aspek kelembagaan, pendampingan dan penyediaan fasilitas.

BAB VII
KELEMBAGAAN
Pasal 10

- (1) Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (4) bersinergi secara dinamis dalam mendukung upaya pelestarian, pengembangan dan pemberdayaan Masyarakat berbasis kearifan lokal;
- (2) Dalam pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan sumber daya pesisir dan laut dilakukan oleh Masyarakat Hukum Adat melalui Lembaga adat;

- (3) Dalam melaksanakan tugasnya Lembaga Adat mempunyai tugas dan wewenang meliputi :
- a. Menginventarisir semua kegiatan pemanfaatan berkelanjutan di wilayah pesisir dan laut;
 - b. Menjaga dan mengawasi sumber daya pesisir dan laut yang berada di wilayah kelolanya;
 - c. Melaksanakan / menegakkan hukum adat berbasis kearifan lokal;
 - e. Memberikan masukan dalam rangka penyempurnaan / pembentukan hukum adat berbasis kearifan lokal.

BAB VIII
PELARANGAN
Pasal 11

- (1) Setiap orang atau badan hukum dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan lingkungan yang dilindungi dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan laut, meliputi kegiatan dengan menggunakan :
- a. Bahan peledak;
 - b. Racun sianida, potas, buah rason, endrin, ramuan/ obat-obatan yang mengandung racun lainnya
 - c. Alat tangkap lain yang bersifat merusak
- (2) Perubahan lingkungan terhadap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan :
- a. Mengurangi
 - b. Merusak
 - c. Menghilangkan
 - d. Merubah fungsi
- (3) Setiap orang atau badan hukum di wilayah perairan dan pesisir dilarang mengambil Teripang, Lola dan Lobster sesuai dengan hukum adat dan kearifan lokal yang berlaku.

BAB IX
SANKSI
Pasal 12

Setiap orang atau badan hukum yang melanggar larangan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 Peraturan Walikota ini dapat dikenakan sanksi sesuai dengan Hukum Adat dan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku.

BAB X
PROSEDUR PEMBERIAN SANKSI
Pasal 13

- (1) Setiap orang yang mengetahui pelanggaran hukum adat dan kearifan lokal harus melaporkan kepada lembaga adat dan/ atau aparat yang berwenang;
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disertai dengan bukti yang cukup;
- (2) Pemberian sanksi kepada pelanggar hukum adat dan kearifan lokal hanya dapat dilakukan jika yang bersangkutan telah diputus bersalah dalam sidang Hukum Adat dan/ atau peradilan yang berlaku.

BAB XI
PENUTUP
Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ambon.

<i>Paraf Koordinasi</i>	
Sekretaris Kota	<i>f</i>
Asisten I / II / III	<i>f</i>
Kabag Hukum	<i>f.</i>

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 3 MEI 2023
PENJABAT WALIKOTA AMBON,



BODEWIN MELKIAS WATTIMENA

Diundangkan di Ambon
pada tanggal 3 MEI 2023
SEKRETARIS KOTA AMBON



AGUS RIRIMASSE

BERITA DAERAH KOTA AMBON TAHUN 2023 NOMOR 15

f